



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Penerbitan Suket Pengganti Ijazah/STTB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian ke Sekolah (Lembaga yang mengeluarkan Ijazah) jika hilang
2. Kutipan Akta Kelahiran jika terdapat kesalahan penulisan
3. Surat Keterangan Dari Kepala Sekolah Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Pendidikan Bidang SD atau Bidang SMP;
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan;
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan;
4. Berkas persyaratan baru di terima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan;
5. Berkas persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya;
6. Dilakukan Pengesahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB Oleh Dinas Pendidikan 2-3 Hari Kerja);
7. Proses Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB Selesai;
8. Surat Keterangan Pengganti di serahkan pada pemohon;

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pelayanan;
- b. Melakukan konfirmasi langsung kepada pimpinan/ atasan petugas pelayanan;
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan;
- d. Melalui E-Lapor;
- e. Melalui instagram [disdik_kabbdg](https://www.instagram.com/disdik_kabbdg).